

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR: 10 TAHUN 2009**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA KESUMA JAYA, DESA PENYARANG,**  
**DESARANG DANGIN, DAN DESA KUSIK BATU LAPU**  
**KECAMATAN JELAI HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KETAPANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Jelai Hulu, Desa Kesuma Jaya dan Desa Penyarang layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Kesuma Jaya dan Desa Penyarang mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c

perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kesuma Jaya Desa Penyarang, Desa Karang Dangin, dan Desa Kusik Batu Lapu Kecamatan jelai Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TK II dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA KESUMA JAYA, DESA  
PENYARANG, DESA KARANG DANGIN DAN  
DESA KUSIK BATU LAPU CKECAMATAN  
JELAI HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II  
PEMBENTUKAN DESA  
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kesuma Jaya, Desa Penyarang, Desa Karang Daging dan Desa Kusik Batu Lapu Kecamatan Jelai Hulu.
- (2) Desa Kesuma Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Mekar Jaya;
  - b. Dusun Riam danau Kiri;
- (3) Desa Penyarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Setipayan I;
  - b. Dusun Setipayan II;
- (4) Desa Karang Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Kesuma Jaya yang meliputi:
  - a. Dusun Tanti Jaya;
  - b. Dusun Damung Mulia;
- (5) Desa Kusik Batu Lapu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Penyarang yang meliputi :
  - a. Dusun Batu Menang;
  - b. Dusun Kusik Bulin;
  - c. Dusun Batu Lapu;

BAB III  
PUSAT PEMERINTAHAN DESA  
Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Kesuma Jaya berada di Dusun Riam Danau Kiri.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Penyarang berada di Dusun Setipayan I

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Karang Daging berada di Dusun Tanti Jaya.

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Kusik Batu Lapu berada di Dusun Kusik Bulin.

**BAB IV**  
**LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK**

Pasal 7

- (1) Luas Wilayah Desa Kesuma jaya 45 KM
- (2) Penduduk Desa Kesuma jaya pada saat pembentukan desa ini berjumlah 565 jiwa/178KK.

Pasal 8

- (1) Luas Wilayah Desa Penyarang 216 km
- (2) Penduduk Penyarang pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.602 jiwa/ 306 KK.

Pasal 9

- (1) Luas Wilayah Desa Karang Dangin 84 Km
- (2) Penduduk Desa Karang Dangin pada saat Pembentukan Desa ini berjumlah 353 Jiwa/ 106 KK.

Pasal 10

- (1) Luas Wilayah Desa Kusik Batu Lapu 200 KM
- (2) Penduduk Desa Kusik Batu Lapu pada saat pembentukasn Desa ini berjumlah 728 Jiwa/ 204KK

**BAB V**  
**BATAS-BATAS DESA**

Pasal 11.

Desa Kesuma Jaya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbantasan dengan Desa Karang Dangin Kecamatan Jelai Hulu.
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Air Dua Kecamatan Jelai Hulu.
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Limpang Kecamatan Jelai Hulu.
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Kesuma Agung Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu.

Pasal 12

Desa Penyarang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kusik Batu Lapu. Kecamatan Jelai Hulu
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Periangan Kecamatan Jelai Hulu.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Jelai Desa Asam Jelai Kecamatan Jelai Hulu.

**Pasal 13.**

Desa Karang Dangin memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kesuma jaya Kecamatan Jelai Hulu;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pripinsi Kalimantan Tengah.

**Pasal 14**

Desa Kusik Batu Lapu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tebing Berseri Kecamatan Jelai Hulu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penyarang Kecamatan Jelai Hulu.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Jelai Desa Periangan Kecamatan Jelai Hulu.

**Pasal 15.**

Peta wilayah Desa Kesuma jaya, Desa Penyarang, Desa Karang Dangin dan Desa Kusik Batu Lapu, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**PASAL 16**

Selama Desa-desa baru dimekarkan belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh masing-masing Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Induk

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agart setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd

ttd.

**BACHTIAR**

**MORKES EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009  
NOMOR : 10**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**